

## UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

## IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR: 12/B.15A/31.74.01.1001.03.010.S.2/4/-1.779.3/e/2020

Berdasarkan Undang-Undang RI No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur memberikan Izin Praktik kepada:

## dr. IVAN MARDHI LAKSMANA

Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 16 Desember 1993

Alamat Rumah : JL P NANGKA TIMUR I C/37 RT/RW: 8/8, Pulo Gadung, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kode Pos:13210

Untuk Praktik Sebagai : Dokter Umum

Nama Fasilitas Kesehatan : Puskesmas kecamatan tebet

Alamat Fasilitas Kesehatan : jl. Tebet timur II RT/RW: 006/005, Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos:12820

Nomor STR : 3111100119202187 Masa Berlaku STR : 16 Desember 2023

Nomor Rekomendasi OP : 01.04.0.21.02055/1104DP/12/2023

Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Umum ini berlaku sampai dengan tanggal 16 Desember 2023

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya \*)





Dikeluarkan di :Jakarta

Pada tanggal :01 September 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

> IRMA SUSANTI NIP. 197805092010012018

## Tembusan:

- 1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- 2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
- 4. Organisasi Profesi;
- \*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)